



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 583/Pdt.G/2023/PA.Tar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK. XXX, tempat tanggal lahir Mokupu, 07 September 1996, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di ALAMAT, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, NIK. XXX, tempat tanggal lahir Tarakan, 07 Mei 1995, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Diketahui, tempat kediaman di ALAMAT, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarakan, Nomor 583/Pdt.G/2023/PA.Tar, tanggal 21 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 03 Oktober 2018, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, Provinsi

Hal. 1 dari 5 Hal. | Penetapan Nomor 583/Pdt.G/2023/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Utara, Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 03 Oktober 2018;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat kediaman bersama di rumah bersama di ALAMAT hingga pisah;
3. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
 - a. ANAK 1, tempat, tanggal lahir: Tarakan, 13 Oktober 2019, saat ini anak tersebut diasuh oleh Orang Tua Angkat Termohon;
 - b. ANAK 2, Usia 3 Tahun, saat ini anak tersebut diasuh oleh Termohon;
4. Bahwa, sejak 25 Oktober 2023, antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dikarenakan:
 - a. Termohon, Memiliki pria idaman lain;
 - b. Termohon, Pergi meninggalkan Pemohon dengan laki-laki idaman Termohon;
5. Bahwa, ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi, Termohon sering membentak Pemohon dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati Pemohon dan Termohon sering memukul Pemohon;
6. Bahwa, akibat perselisihan tersebut puncaknya pada 3 November 2023, Termohon pergi meninggalkan Pemohon. Selama itu pula tidak ada hubungan lahir maupun batin antara Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tarakan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**), di depan sidang Pengadilan Agama Tarakan;

Hal. 2 dari 5 Hal. | Penetapan Nomor 583/Pdt.G/2023/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan mencabut perkaranya, selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Termohon telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Termohon dianggap menyetujui, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Pemohon tersebut, Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan yang diajukan oleh Pemohon dan perkara ini harus dinyatakan selesai karena dicabut;

Hal. 3 dari 5 Hal. | Penetapan Nomor 583/Pdt.G/2023/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menetapkan perkara Nomor 583/Pdt.G/2023/PA.Tar dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp595000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tarakan pada hari **Kamis**, tanggal **07 Desember 2023 Masehi** bertepatan dengan tanggal **24 Jumadil Awwal 1445 Hijriah** oleh **Ahmad Syaokany, S.Ag., M.H.** sebagai **Ketua Majelis**, **Ayu Nur Rahmawati, S.H.I., M.H.I.** dan **Nur Triyono, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai **Hakim Anggota**, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Sapruddin, S.Kom., S.H.** sebagai **Panitera Pengganti**, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Ayu Nur Rahmawati, S.H.I., M.H.I.
Hakim Anggota,

Ahmad Syaokany, S.Ag., M.H.

Hal. 4 dari 5 Hal. | Penetapan Nomor 583/Pdt.G/2023/PA.Tar



Ttd.

Nur Triyono, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sapruddin, S.Kom., S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- PNBP	: Rp	60.000,-
- Proses	: Rp	75.000,-
- Pemanggilan	: Rp	450.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-

J u m l a h : Rp 595.000,-

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)